



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 399 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DELINEASI WILAYAH RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembangunan, investasi di daerah dan mengurangi disparitas antar wilayah serta upaya pembentukan kawasan Perkotaan Bojonegoro yang terintegrasi secara fungsi kawasan dan konektivitas antar kawasan maka perlu adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 Pasal 7 ayat 2, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Bojonegoro yang meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, dan Kecamatan Dander;
- c. bahwa, penetapan Delineasi Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan menjadi persyaratan formil dalam pengajuan permohonan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang,
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041; dan
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN DELINEASI WILAYAH RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO.
- KESATU : Delineasi Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bojonegoro dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Delineasi Wilayah dalam Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk berdasarkan pertimbangan:
- a. Merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Bojonegoro berdasarkan RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
 - b. Merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan dan kesamaan karakteristik fungsi kawasan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional Perkotaan Bojonegoro; dan
 - c. Merupakan bagian dari wilayah yang masuk dalam kawasan strategis kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi.
- KETIGA : Delineasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi lingkup wilayah administrasi:
- a. Seluruh wilayah administrasi Kecamatan Bojonegoro yang terdiri dari:
 1. Kelurahan Ledok Kulon;
 2. Kelurahan Ledok Wetan;
 3. Kelurahan Kepatihan;
 4. Kelurahan Klangon;
 5. Kelurahan Jetak;

6. Kelurahan Sumbang;
 7. Kelurahan Mojokampung;
 8. Kelurahan Kadipaten;
 9. Kelurahan Karangpacar;
 10. Kelurahan Ngrowo;
 11. Kelurahan Banjarejo;
 12. Desa Kauman;
 13. Desa Pacul;
 14. Desa Sukorejo;
 15. Desa Campurejo;
 16. Desa Mulyoagung;
 17. Desa Kalirejo; dan
 18. Desa Semanding.
- b. Sebagian wilayah administrasi Kecamatan Kapas yang terdiri dari:
1. Desa Ngampel;
 2. Desa Sambiroto;
 3. Desa Tikusan;
 4. Desa Kalianyar;
 5. Desa Sukowati;
 6. Desa Klampok;
 7. Desa Bakalan;
 8. Desa Mojodeso;
 9. Desa Plesungan;
 10. Desa Kapas;
 11. Desa Kedaton;
 12. Desa Wedi;
 13. Desa Tanjungharjo;
 14. Desa Tapelan;
 15. Desa Bangilan; dan
 16. Desa Sembung.
- c. Sebagian wilayah administrasi Kecamatan Dander yang terdiri dari:
1. Desa Ngablak;
 2. Desa Ngulanan;
 3. Desa Sumbertlaseh;
 4. Desa Ngumpakdalem;

5. Desa Sumodikaran;
6. Desa Mojoranu;
7. Desa Ngraseh;
8. Desa Dander;
9. Desa Growok;
10. Desa Sumberarum; dan
11. Desa Kunci.

KEEMPAT : Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, berbatasan:

- a. Sebelah utara dengan Sungai Bengawan Solo dan Kabupaten Tuban;
- b. Sebelah timur dengan Desa Bogo, Desa Bendo di Kecamatan Kapas, Desa Jatiblimbing di Kecamatan Dander, Desa Kalicilik di Kecamatan Sukosewu, Desa Buntalan dan Desa Jono di Kecamatan Temayang;
- c. Sebelah selatan dengan Desa Sumberjokidul, Desa Sidodadi di Kecamatan Sukosewu, Desa Ngorogunung, Desa Sumberbendo, Desa Clebung, dan Desa Cancung di Kecamatan Bubulan;
- d. Sebelah barat dengan Desa Karangsono, Desa Ngunut di Kecamatan Dander, Desa Wadang di Kecamatan Ngasem, Desa Leran, dan Desa Sukoharjo di Kecamatan Kalitidu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,




ANNA MU'AWANAH

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**
NOMOR : 188/ 399 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2021



BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH